# Pemanfaatan Perangkat Video Conference (Vicon)

## Persyaratan Layanan

Telah ada MoU/Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengajuan permohonan pemanfaatan perangkat Video Conference (Vicon) paling lambat
  (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Kegiatan
- 2. Pemanfaatan Perangkat Vicon berisi informasi tentang:
  - a. Nama Kegiatan
  - b. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
  - c. Penanggung jawab kegiatan.

# Jangka Penyelesaian

Persetujuan permohonan kegiatan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat diterima.

#### Biaya Tarif

Tanpa biaya

#### Produk Layanan

- 1. Persetujuan permohonan kegiatan
- 2. Penggunaan Perangkat Vicon

#### Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- 1. Smartboard
- 2. Perangkat multimedia
- 3. Jaringan internet

#### Kompetensi Pelaksana

- Pelaksana memahami MoU dan PerjanjianKerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi atau Desa Konstitusi
- 2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi
- 3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi operasi perangkat Vicon

# Pengawasan Internal Inspektorat Pelaksana Mutu Pranata Komputer Pengendali Mutu

- 1. Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi
- 2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
- 3. Kepala Sub.Bag. Tata Usaha

#### Penjamin Mutu

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Melalui kotak saran, konsultasi luring/daring dan SP4N LAPOR

#### Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang

## Jaminan Pelayanan

- 1. Perangkat Vicon berfungsi dengan baik
- 2. Koneksi jaringan internet stabil.

# Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan Bebas biaya dan bebas KKN.

#### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1. Evaluasi setiap selesainya kegiatan
- 2. Laporan kegiatan
- 3. Pengisian kuisioner layanan.

#### Masa Berlaku Izin

Tidak ada

#### Waktu Pelayanan

- 1. Senin-Kamis: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 13.00)
- 2. Jumat: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.30 13.00)

